



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 24 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Lurah Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia

- Pemungutan Suara Kalurahan Sriharjo pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Keputusan Lurah Karangtalun Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Karangtalun pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  3. Keputusan Lurah Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Girirejo pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  4. Keputusan Lurah Imogiri Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Imogiri pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Keputusan Lurah Kebonagung Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Kebonagung pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  6. Keputusan Lurah Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Wukirsari pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  7. Keputusan Lurah Karangtengah Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Karangtengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  8. Keputusan Lurah Selopamioro Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Nomor 200/28 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Selopamioro pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau Kalurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR 24 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON  
 IMOGIRI KABUPATEN BANTUL UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON IMOGIRI  
 KABUPATEN BANTUL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO MOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KALURAHAN	JABATAN
1	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	GIRIREJO	Sekretaris PPS
2	AGUS PURNOMO	LAKI-LAKI	GIRIREJO	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	LESTARI	PEREMPUAN	GIRIREJO	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
4	SUHARISMAN. S.Pd	LAKI-LAKI	IMOGIRI	Sekretaris PPS
5	TRIMULYANI	PEREMPUAN	IMOGIRI	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
6	GIYANTA	LAKI-LAKI	IMOGIRI	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
7	RIAN ARMITA	PEREMPUAN	KARANGTALUN	Sekretaris PPS
8	ILHAM SAPUTROJATI	LAKI-LAKI	KARANGTALUN	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
9	RISTANTINA	PEREMPUAN	KARANGTALUN	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
10	WAHYU DEWANTI. S.S	PEREMPUAN	KARANGTENGAH	Sekretaris PPS
11	R. HARIS SUBANA	LAKI-LAKI	KARANGTENGAH	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
12	KASTIJO SAGIMAN	LAKI-LAKI	KARANGTENGAH	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
13	GUNAWAN WAHYU WIDAYANTO	LAKI-LAKI	KEBONAGUNG	Sekretaris PPS
14	SUPRIYADI	LAKI-LAKI	KEBONAGUNG	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
15	SAGINA	LAKI-LAKI	KEBONAGUNG	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

NO MOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KALURAHAN	JABATAN
16	WIDODO	LAKI-LAKI	SELOPAMIORO	Sekretaris PPS
17	NGADIMIN	LAKI-LAKI	SELOPAMIORO	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
18	SUTOPO	LAKI-LAKI	SELOPAMIORO	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
19	KUSWOYO	LAKI-LAKI	SRIHARJO	Sekretaris PPS
20	WAHYUDI. AMd	LAKI-LAKI	SRIHARJO	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
21	IKHWAN DWI ASHARI S.Pd	LAKI-LAKI	SRIHARJO	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
22	FERY SATYAWAN	LAKI-LAKI	WUKIRSARI	Sekretaris PPS
23	RIAN RINALDI	LAKI-LAKI	WUKIRSARI	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
24	SYARIF HIDAYAT	LAKI-LAKI	WUKIRSARI	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,

